

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2009

TENTANG

STABILISASI HARGA SAHAM

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor dan kepercayaan bagi investor dalam suatu penawaran umum yang menggunakan skema opsi greenshoe yang disertai mekanisme stabilisasi harga saham, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Stabilisasi Harga Saham;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG STABILISASI HARGA SAHAM.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Stabilisasi Harga Saham diatur dalam Peraturan Nomor IX.A..... sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

-2-

Pasal 2

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang menggunakan skema opsi *greenshoe* yang telah diterima oleh Bapepam dan LK namun belum menjadi efektif, wajib mengikuti keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal :

PERATURAN NOMOR IX.A.... : STABILISASI HARGA SAHAM

1. Yang dimaksud dengan :
 - a. Stabilisasi Harga Saham adalah mekanisme pembelian saham oleh agen stabilisasi untuk mencegah turunnya harga saham di bawah harga Penawaran Umum setelah selesainya Penawaran Umum tersebut.
 - b. Opsi Penjatahan Lebih (*over allotment option*) adalah opsi yang diberikan oleh Emiten dan atau pemegang saham, yang memberikan hak kepada agen stabilisasi untuk mendapatkan tambahan efek pada harga Penawaran Umum.
2. Yang dapat menjadi agen stabilisasi adalah Perusahaan Efek yang mendapat ijin dari Bapepam-LK sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek, yang ditunjuk oleh Emiten untuk melakukan kegiatan Stabilisasi Harga.
3. Opsi Penjatahan Lebih hanya dapat dilaksanakan untuk tujuan Stabilisasi Harga.
4. Dalam rangka Penawaran Umum saham, Emiten dapat melakukan Stabilisasi Harga setelah saham dicatatkan di bursa efek.
5. Opsi Penjatahan Lebih hanya dapat dikeluarkan dalam hal jumlah pemesanan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat.
6. Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Opsi Penjatahan Lebih sebanyak-banyaknya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah Penawaran Umum;
 - b. Saham yang digunakan untuk Opsi Penjatahan Lebih berasal dari Emiten dan/atau pemegang saham;
 - c. Harga pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih harus sama dengan harga Penawaran Umum; dan
 - d. Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih dilakukan satu hari setelah berakhirnya periode pelaksanaan Stabilisasi Harga;
7. Pelaksanaan Stabilisasi Harga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Stabilisasi Harga hanya dapat dilaksanakan apabila harga saham di bawah atau sama dengan harga Penawaran Umum;
 - b. Harga pelaksanaan Stabilisasi Harga paling tinggi sama dengan harga Penawaran Umum;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan Stabilisasi Harga paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan di bursa;
 - d. Agen Stabilisasi hanya boleh melakukan pembelian saham dan tidak boleh menjual kembali saham yang telah dibelinya dalam rangka Stabilisasi Harga;

-2-

- e. Transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh agen stabilisasi harga wajib dilakukan melalui pasar reguler di bursa;
 - f. Dalam melaksanakan fungsi stabilisasi, agen stabilisasi harga dilarang mengambil manfaat lain selain komisi sebagai Agen Stabilisasi;
 - g. Dalam melaksanakan Stabilisasi Harga, agen stabilisasi wajib menjaga independensi dan menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan; dan
 - h. Dalam hal Agen Stabilisasi mempunyai opsi atau hak lain yang dapat dilaksanakan menjadi saham emiten yang sama, maka opsi itu harus diungkapkan.
8. Emiten wajib mengungkapkan dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas informasi mengenai rencana Stabilisasi Harga dan Opsi Penjatahan Lebih, antara lain meliputi:
- a. Tujuan dan alasan rencana Stabilisasi Harga dan Opsi Penjatahan Lebih;
 - b. Jumlah Opsi Penjatahan Lebih;
 - c. Harga pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih;
 - d. Sumber saham yang digunakan dalam pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih;
 - e. Periode pelaksanaan Stabilisasi Harga;
 - f. Waktu pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih;
 - g. Nama dan alamat agen Stabilisasi Harga; dan
 - h. Ringkasan Perjanjian terkait pelaksanaan Stabilisasi Harga antara Pemegang Saham dan/atau Emiten dengan agen stabilisasi dalam rangka Opsi Penjatahan Lebih.
9. Agen Stabilisasi wajib melaporkan kepada Bapepam-LK seluruh transaksi harian dalam rangka Stabilisasi Harga paling lambat pada hari kerja berikutnya, antara lain:
- a. Jumlah saham yang dibeli untuk setiap transaksi;
 - b. Harga tiap transaksi; dan
 - c. Jumlah akumulasi saham yang telah dibeli dan nilainya.
10. Agen stabilisasi wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah berakhirnya pelaksanaan Stabilisasi Harga dan atau pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih, antara lain:
- a. Keterangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya Stabilisasi Harga dan atau Opsi Penjatahan Lebih;
 - b. Alasan dalam hal tidak dilaksanakannya Stabilisasi Harga dan atau Opsi Penjatahan Lebih;
 - c. Tanggal pelaksanaan Stabilisasi Harga dan atau Opsi Penjatahan Lebih;
 - d. Jumlah Opsi Penjatahan Lebih yang dilaksanakan; dan
 - e. Kisaran harga terendah dan tertinggi, serta jumlah saham yang dibeli selama periode Stabilisasi Harga.

DRAFT AWAL

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal :

-3-

11. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058